



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TAHUN 2015-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum tingkat Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 ;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2015-2019.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2015-2019.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :
1. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 2. Melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) atau harapan pihak luar terkait dengan kinerja organisasi;
 3. Mengumpulkan bahan dan data;
 4. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis;
 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari